



KEPUTUSAN

**KETUA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 01.I/SK-TKPRD-PS/2022
Tanggal : 19 JANUARI 2022

**TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TATA RUANG
SEKRETARIAT TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

KETUA TKPRD KABUPATEN PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ketentuan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan.

b. bahwa berdasarkan Pasal 13 poin (a) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi: kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua TKPRD Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Standar Pelayanan Tata Ruang di Sekretariat TKPRD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang;
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030.
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Sekretariat TKPRD sebagai berikut:

1. Rekomendasi TKPRD/Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR);

2. Informasi Tata Ruang; dan
3. Pengendalian dan Pengawasan Ruang
- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan Lampiran III Surat Keputusan ini.
- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud diktum KESATU wajib menjadi pedoman pelaksanaan oleh penyelenggara penataan ruang dan sebagai acuan dalam penilaian kualitas pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 19 Januari 2022

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA TKPRD**



MAWARDI ROSKA, S.IP
No. 19670907 198902 1 001

TEMBUSAN:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KETUA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 01.I/SK-TKPRD-PS/2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TATA RUANG SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) KABUPATEN
PESISIR SELATAN

**STANDAR PELAYANAN
REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG /
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR) UNTUK
KEGIATAN NON BERUSAHA DI MASA TRANSISI**

Nama Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/ Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
Jenis Pelayanan	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang / Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) Untuk Kegiatan Non Berusaha di Masa Transisi.
Kriteria Perijinan	1. Berdasarkan Resiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Resiko Tinggi
Istilah	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang / Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) adalah kesesuaian antara Rencana Kegiatan Pemanfaatan Ruang Dengan Rencana Tata Ruang.
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;

	10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
--	--

**PROSEDUR PELAKSANAAN REKOMENDASI PEMANFAATAN RUANG
/KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG (KKPR)
UNTUK KEGIATAN NON BERUSAHA**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang / KKPR kegiatan non berusaha kepada Ketua TKPRD, yang dilengkapi dengan identitas pemohon. 2. Koordinat lokasi kegiatan/Peta Poligon Lokasi kegiatan 3. Luas tanah yang dimohon 4. Informasi penguasaan tanah 5. Informasi jenis kegiatan 6. Rencana jumlah lantai (untuk bangunan) 7. Rencana luas lantai bangunan (untuk bangunan) 8. Masterplan/Blokplan/Rencana Teknis
2.	Prosedur Pelaksanaan KKPR Non Berusaha (Pemerintah)	1. Mengajukan permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /KKPR kepada Ketua TKPRD, dan menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada Sekretariat TKPRD pada Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan. 2. Sekretariat TKPRD menyerahkan dokumen permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang/KKPR beserta dokumen kelengkapannya kepada Sekretaris TKPRD; 3. Sekretaris TKPRD akan memerintahkan Sekretariat untuk dapat melakukan proses verifikasi administrasi dan teknis. 4. Dokumen administrasi yang belum lengkap di kembalikan ke pemohon untuk di lengkapi; 5. Sekretariat TKPRD menjadwalkan Survey Lapangan oleh Tim Teknis (POKJA dan OPD terkait, jika diperlukan). 6. Rapat TKPRD membahas tentang permasalahan teknis, sosial ekonomi dan lingkungan.

No.	Komponen	Uraian
		7. Penandatanganan Berita Acara dan Telaah Staf oleh Sekretariat dan Sekretaris TKPRD, serta Surat Rekomendasi Pemanfaatan Ruang/KKPR oleh Ketua TKPRD. 8. Penyerahan Dokumen Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /KKPR kepada pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	20 hari
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk layanan	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /KKPR
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan, masukan dan saran disampaikan melalui: 1. Kotak Saran 2. Email: tkprdpessel@gmail.com 3. Call center: 085263308644 4. Waktu Pelayanan: Senin – Jum'at 08.00 – 16.00 WIB 5. Desk pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. “Ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 10 Tahun 2016 Pedoman Standar Pelayanan”

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA TKPRD**



MAWARDI ROSKA, S.IP
N.P. 19670907 198902 1 001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KETUA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 01.I/SK-TKPRD-PS/2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TATA RUANG SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) KABUPATEN
PESISIR SELATAN

**STANDAR PELAYANAN
INFORMASI TATA RUANG OLEH SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PEMANFAATAN RUANG (TKPRD)**

Nama Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD)
Jenis Pelayanan	Informasi Tata Ruang
Kriteria Perijinan	1. Berdasarkan Besaran > 0.1 Ha
	2. Berdasarkan Resiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Resiko Tinggi
	3. Berdasarkan Kriteria usaha Kecil, Menengah dan Besar
Istilah	Informasi Tata Ruang adalah informasi mengenai peruntukkan kawasan dilokasi yang dimohonkan berdasarkan Perda RTRW Kabupaten dan Perundang-undangan yang berlaku.
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011

	tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. 11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan
--	--

**PROSEDUR PELAKSANAAN
INFORMASI TATA RUANG OLEH SEKRETARIAT
TIM KOORDINASI PEMANFAATAN RUANG (TKPRD)**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan Informasi Tata Rung kepada Ketua TKPRD. 2. Fotocopy KTP 3. Fotocopy Penguasaan Hak Atas Tanah 4. Koordinat lokasi kegiatan/Peta Poligon Lokasi kegiatan 5. Uraian Rencana Kegiatan dan Gambar Sket Lokasi.
2.	Prosedur	1. Mengajukan permohonan Informasi Tata Ruang kepada Ketua TKPRD, dan menyerahkan surat permohonan beserta kelengkapannya kepada Sekretariat TKPRD pada Dinas PUPR Kab. Pesisir Selatan. 2. Sekretariat TKPRD menyerahkan dokumen permohonan rekomendasi pemanfaatan ruang/KKPR beserta dokumen kelengkapannya kepada Sekretaris TKPRD; 3. Sekretaris TKPRD akan memerintahkan Sekretariat untuk dapat melakukan proses verifikasi administrasi dan teknis. 4. Penandatanganan Konsep Surat Informasi Tata Ruang Oleh Kepala Dinas PUPR selaku Sekretaris TKPRD. 5. Penyerahan Dokumen Informasi Tata Ruang ke Pemohon.
3.	Waktu Pelayanan	6 hari
4.	Biaya/tarif	-
5.	Produk layanan	Dokumen Informasi Tata Ruang
6.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan, masukan dan saran disampaikan melalui: 1. Kotak Saran 2. Email: tkprdpessel@gmail.com 3. Call center: 085263308644 4. Waktu Pelayanan: Senin – Jum’at 08.00 – 16.00 WIB 5. Desk pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. "Ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Nomor 10 Tahun 2016"

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA TKPRD**



MAWARDI ROSKA, S.IP

19670907 198902 1 001

LAMPIRAN III

**KEPUTUSAN KETUA TIM KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD)
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 01.I/SK-TKPRD-PS/2022

TANGGAL : 19 JANUARI 2022

**TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN TATA RUANG SEKRETARIAT TIM
KOORDINASI PENATAAN RUANG DAERAH (TKPRD) KABUPATEN**

**STANDAR PELAYANAN
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DALAM MASA TRANSISI**

Nama Unit	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang/Sekretariat Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Kabupaten Pesisir Selatan.
Jenis Pelayanan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Dalam Masa Transisi
Kriteria Perijinan	1. Berdasarkan Resiko Rendah, Menengah Rendah, Menengah Tinggi dan Resiko Tinggi
	2. Berdasarkan Kriteria usaha Kecil, Menengah dan Besar
Istilah	Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang adalah Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar menaati RTR yang telah ditetapkan, memanfaatkan Ruang sesuai dengan RTR dan mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.
Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 7. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan; 8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 9. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang

	Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030. 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
--	---

**PROSEDUR PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG
DAN PENGAWASAN PENATAAN RUANG
UNTUK KEGIATAN BERUSAHA DALAM MASA TRANSISI**

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat/formulir pengaduan kepada perangkat daerah yang mengurus penataan Ruang 2. Fotocopy KTP atau identitas pemohon 3. Bukti foto dan/atau video lokasi yang diduga memiliki indikasi pelanggaran 4. Peta lokasi dapat dilengkapi berupa: a) Keterangan daerah yang menunjukkan lokasidengan jelas, juga meliputi kampung /nagari, kecamatan. b) Titik koordinat dari peta citra satelit open source
1.	Prosedur Pengaduan Pelanggaran Pemanfaatan Ruang/ KKPR Kegiatan Berusaha di Masa Transisi	A. Tahap Verifikasi a) Pengadu menyampaikan pengaduan melalui Formulir. b) Petugas menerima dokumen yang memenuhi persyaratan dari pengadu. B. Tahap Validasi dan Penilaian Pengaduan (Tim Teknis melakukan verifikasi terhadap pengaduan). a) Formulir terisi lengkap dan sudah ditandatangani pemohon b) Fotocopy Identitas pengadu c) Foto lokasi/tempat yang diduga

No.	Komponen	Uraian
		terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang d) Peta lokasi, koordinat, atau citra satelit e) Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa dilakukan proses validasi f) Jika permohonan ditindaklanjuti, maka petugas atau sistem akan memberikan notifikasi kepada pemohon. C. Tahap Penyelesaian Pengaduan (Pengadu menerima pemberitahuan hasil proses pengaduan) a) Penyampaian hasil pengaduan bahwa pengaduan ditindaklanjuti atau tidak, berupa: b) Surat elektronik dengan kode elektronik (QR code) c) Surat dalam bentuk hard copy (dengan QR Code) d) Petugas atau sistem memberikan notifikasi kepada pemohon bahwa proses pengaduan telah selesai
2.	Waktu Pelayanan	20 hari
3.	Biaya/tarif	-
4.	Produk layanan	Rekomendasi Pemanfaatan Ruang /Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR)
5.	Pengelolaan pengaduan	Pengaduan, masukan dan saran disampaikan melalui: 1. Kotak Saran 2. Email: tkprdpessel@gmail.com 3. Call center: 085263308644 4. Waktu Pelayanan: Senin – Jum’at Pukul 08.00 – 16.00 WIB 5. Desk pelayanan informasi dan penanganan pengaduan. “Ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Bupati

No.	Komponen	Uraian
		Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Standar Pelayanan”

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KETUA TKPRD**



MAWARDI ROSKA, S.IP
N.P. 19670907 198902 1 001